



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ,  
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 25 Juni 2005 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/13/VII/2007, tanggal 25 Juni 2005;



2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak I, XXXXXXXXXXXXXXXX
- b. Anak II, XXXXXXXXXXXXXXXX
- c. Anak III, XXXXXXXXXXXXXXXX

3. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2022, XXXXXXXXXXXXXXXX (pihak suami) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-21062022-0012 tanggal 21 Juni 2022, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan XXXXXXXXXXXXXXXX (pihak suami) bekerja sebagai wirausaha;

4. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, ke-3 anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum suami Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan ke-3 anak tersebut;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas ke-3 anak tersebut untuk menjual, perjanjian kredit di Bank dan Balik nama sertipikat tanah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ke-3 anak yang bernama:
  - a. Anak I, XXXXXXXXXXXXXXXX
  - b. Anak II, XXXXXXXXXXXXXXXX
  - c. Anak III, XXXXXXXXXXXXXXXX
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan ke-3 anak tersebut untuk menjual, perjanjian kredit di Bank dan Balik nama sertipikat tanah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 20 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 21 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 538/13/VII/2007, tanggal 25 Juni 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxxxxxxxxx** Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01050/2012, atas **Xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 21 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01599/2009, atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 05 Mei 2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01599/2009, atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 12 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Kematian atas nama . **Rahim Palalo** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 21 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi I**, .menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu almarhum H. Rahim Palalo;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXX** dikeruniai 3 orang anak yang ketiganya masih berumur dibawah 18 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022;
- Bahwa setelah almarhum **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal, anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai orang tuanya,
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, tidak pemboros dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Pemohon dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;



2. Saksi II. menerangkan dibawah sumapah menurut agama islam pada pokoknya , sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dikeruniai 3 orang anak yang ketiganya masih berumur dibawah 18 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022;
- Bahwa setelah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai orang tuanya,
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, tidak pemboros dan tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa pihak keluarga lainnya tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali terhadap ketiga anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1.sampai dengan P 7. merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal, telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdsarkan surat-surat bukti tersebut dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan saling besesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya mendukung semua dalil-dalil

---

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 12



permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dijadikan bukti dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXX** adalah suami isteri, dan selama perkawinannya telah dikeruniai 3 orang anak yaitu;
  - **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2006
  - **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Balikpapan, 06 April 2009
  - **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Balikpapan, 20 Januari 2012
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2022;
- Bahwa sejak **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, sebagai ibu kandungnya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon, berkelakuan baik, penuh tanggung jawab, dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon menjadi wali adalah untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dan keperluan administrasi lainnya yang menyangkut seluruh kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 47 ayat 1 dan 2, pasal 50 ayat 2 dan pasal 51 ayat 3 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 serta pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini karena ibu kandungnya masih hidup maka yang paling berhak menjadi walinya adalah ibu kandungnya sendiri, sesuai dengan makasud pasal 47 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak yang bernama. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2006, XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan 06 April 2009 dan XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 20 Januari 2012, perlu ditunjuk walinya / ibu kandungnya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2006, XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan 06 April 2009 dan XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 20 Januari 2012 adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh, dan menambahkan pada juz VII, hal. 196;

اتفاق دين الولى والمولى عليه

Artinya: “ Wali dan anak yang diwalii sama-sama beragama Islam” ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran



sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga/orang tua si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3).Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/pengasuh dan sesuai dengan bukti P.4, P.5, dan P.6. sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya (sebagai ibu kandung) dengan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2006, XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan 06 April 2009 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 20 Januari 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2006, XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan 06 April 2009 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 20 Januari 2012, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2006, XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan 06 April 2009 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 20 Januari 2012, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu

---

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 12



memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2006, XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan 06 April 2009 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 20 Januari 2012;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama :
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2006
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 06 April 2009
  - 2.3. XXXXXXXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 20 Januari 2012
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan ke-3 anak tersebut untuk menjual, perjanjian kredit di Bank dan Balik nama sertifikat tanah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000.00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 **Hijriah** oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Arsyad, S.H...** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyad, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>235.000,00</b>

Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 12



(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)